



Demak, 3 April 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Direksi Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Asosiasi/Perusahaan/Korporasi di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Kepala Desa/Lurah di Wilayah Kabupaten Demak;

di

Demak

SURAT EDARAN
NOMOR 770 / 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA

Memperhatikan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* dan mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, disampaikan hal sebagai berikut:


1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pengendalian gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi Negara/Daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Demak Cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Demak disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD dilarang menggunakan anggaran Negara untuk pemberian hadiah/parcel/THR kepada pimpinan di atasnya dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak diluar ketentuan perundangan yang berlaku;
8. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan meneruskan surat edaran ini atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada unit kerja dibawahnya dan para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai di lingkungannya;

9. Pegawai dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
10. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi / Pegawai / Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
11. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK atau melalui UPG Kabupaten Demak Cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Demak dan memerintahkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Demak selaku Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten Demak untuk melakukan pemantauan, pendataan, dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi pejabat dan pegawai lainnya, yang selanjutnya direkap dan dilaporkan kepada KPK RI.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BUPATI DEMAK,



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.